

ABSTRAK

A. Iqbal Maulana, 18382011001, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tenaga Kerja Indonesia Pasca Pandemi Covid 19 (Studi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: Sukron Romadhon M.S.I

Kata Kunci: Keharmonisan, Rumah Tangga, Pandemi Covid-19

Tinggal berjauhan tidak selalu memberikan dampak negatif bagi pasangan suami istri yang menjalani. Ketika di dalam keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh tersebut lancar, maka hubungan jarak jauh tidak menjadi penghalang bagi keluarga tersebut untuk tetap harmonis. Terlebih lagi dimasa Pandemi yang mana ada larangan pulang kampung terhadap Tenaga Kerja Indonesia, hal ini pastinya sangat berdampak kepada hubungan dalam rumah tangga, sebab pertemuan dan komunikasi secara langsung merupakan salah satu aspek penting yang dapat mewujudkan keluarga yang damai dan harmonis. Terlebih dari segi ekonomi yang mana awalnya lancar-lancar saja sekarang menjadi terhambat sebab pandemi Covid 19.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga Tenaga Kerja Indonesia pasca pandemi Covid 19 Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga Tenaga Kerja Indonesia pasca pandemi Covid 19 Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Cara menjaga keharmonisan keluarga ialah: *Pertama*, selalu menjaga komunikasi. *Kedua*, saling percaya. *Ketiga*, saling memahami. *Keempat*, saling pengertian untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga, supaya tidak timbul adanya konflik atau pun masalah dalam keluarga 2) Tinjauan hukum Islam terhadap cara menjaga keharmonisan keluarga yang di sampaikan oleh para wanita (istri) yang suaminya bekerja diluar, maka dapat dikatakan bahwa sesuai dengan hukum Islam yaitu *Pertama*, kesepahaman yang baik. *Kedua*, *tasawuh*. *Ketiga*, *tawassuth*.